



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmo2tsp.serdgai@gmail.com

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA

0057/39/VIII/DPMP2TSP-SB/2023

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IZIN

Nama Yayasan/ Lembaga: **LEMABAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA HATI**
Alamat Yayasan/ Lembaga: **DUSUN II DESA RAMBUNG SIALANG HULU KEC. SEI RAMPAH**
Nama Sekolah: **TK PERMATA HATI**
Alamat Sekolah: **DUSUN I DESA RAMBUNG SIALANG HULU KEC. SEI RAMPAH**

Nama Pimpinan/ Peninggung Jawab: **VINA LESTARI**
Alamat: **DUSUN II, Desa, Kei, RAMBUNG SIALANG HULU, Kec. SEI RAMPAH, Kab. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA**
Pimpinan/ Peninggung Jawab: **KAB. SERDANG BEDAGAI**
Jumlah Program: **1 (SATU) PROGRAM**

Jenis Program: **IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA**
Berlaku: **21 AGUSTUS 2023 s/d 21 Agustus 2028**
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada Tanggal 21 AGUSTUS 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REZA FIRMANSYAH, ST

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.